ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Ramdany¹, Yuni Setiawati²

1.2STIE Muhammadiyah Jakarta; ramdany2012@gmail.com, yuni_fakhrudin@rocketmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan efektifitas aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan penatausahaan BMN berupa aset tetap dan efektivitas SIMAK BMN pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan cukup optimal namun perlu ada perbaikan seperti masih ditemukan asset yang belum tercatat dalam Daftar Barang di Ruangan (DBR) dan Daftar Barang di Luar Ruangan (DBL), permasalahan pemutakhiran data asset, penyimpanan dokumen BMN, tindak lanjut inventarisasi asset yang tidak ditemukan, dan masalah sumber daya manusia. Diharapkan kebijakan mengenai penataan BMN selanjutnya memperbaiki temuan penelitian diatas sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan akuntabilitas penyelenggaraan entitas public.

Kata Kunci: Barang Milik Negara, SIMAK BMN

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the implementation of the administration of State Property (BMN) in the work unit of the Secretariat General of the Ministry of Trade with the Regulation of the Minister of Finance number 181/PMK.06/2016 concerning BMN Administration and the effectiveness of the application of the State Property Accounting Management Information System (SIMAK BMN). This research approach is descriptive qualitative with data collection methods in the form of interviews, observations, and literature studies. The results show that the overall implementation of BMN administration in the form of fixed assets and the effectiveness of SIMAK BMN in the work unit of the Secretariat General of the Ministry of Trade is quite optimal but there needs to be improvements such as assets that have not been recorded in the List of Goods in the Room (DBR) and List of Goods Outdoors. (DBL), asset data updating issues, BMN document storage, follow-up on asset inventories that were not found, and human resource issues. It is hoped that the policy on structuring BMN will further improve the research findings above so as to improve the quality of financial report information and accountability for the administration of public entities.

Keywords: State Property, SIMAK BMN

Naskah diterima: 15-06-2021, Naskah dipublikasikan: 30-11-2021

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara wajib ditingkatkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Penetapan Undang-Undang (UU) nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas aparatur negara dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparan, ekonomis, efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan negara. Peningkatan akuntabilitas aparatur dalam pengelolaan asset negara sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholder* lainnya terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Perbendaharaan negara merupakan salah satu organisasi ketatanegaraan yang bertugas mengelola keuangan negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). UU Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. BMN memiliki nilai yang material dalam laporan keuangan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun unsur-unsur pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan pengawasan dan pengendalian.

Penatausahaan BMN adalah salah satu unsur pengelolaan BMN yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Secara teknis penatausahaan BMN dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181 Tahun 2016. Penatausahaan yang berpedoman dengan peraturan yang berlaku akan memudahkan entitas pengguna BMN untuk melaksanakan unsur pengelolaan dan pelaporan BMN. Informasi yang dihasil penatausahaan BMN merupakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan tahun anggaran yang akan datang. Pengamanan BMN dari sisi administrasi, fisik, dan hukum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah setiap periodenya.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan APBN. LKPP disusun dengan menggabungkan seluruh Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Data BMN yang digunakan dalam penyusunan LKKL tersebut bersumber dari Laporan Barang Pengguna masing-masing Kementerian/ Lembaga yang membagi BMN ke dalam beberapa pos yaitu pos persediaan, aset tetap, dan aset lainya.

Salah satu point terpenting terwujudnya akuntabilitas penatausahaan BMN adalah ketaatan terhadap peraturan yang berlaku (Ramdany, 2017). Kementerian/ Lembaga dapat meminimalisir dan menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara bila taat dengan perundang-undangan berlaku. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat selama tahun 2016-2018 masih banyak temuan terkait pengelolaan BMN pada Kementerian/ Lembaga. Hasil temuan BPK atas LKKL tahun 2018 terkait pengelolaan BMN dilingkungan Kementerian/ Lembaga sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Temuan BPK atas Pengelolaan Aset Tetap pada Tahun 2018

No.	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	Pencatatan aset tetap tidak tertib	16	894.522.357.768,00
2	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	17	419.652.665.146,00
3	Aset tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan	12	55.923.987.088.319,00
4	Aset tetap dikuasai/ digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	16	97.180.829.666.608,00
5	Aset likuidasi belum dilakukan inventarisasi	1	22.492.666.665,00
6	Terdapat konstruksi dalam pengerjaan yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP Mangkrak)	15	1.335.956.233.293,00
7	Aset rusak berat belum direklasifikasi	14	22.748.067.642,00
8	Aset tetap bernilai negatif	5	30.945.497.518,00
9	Permasalahan aset tetap signifikan lainnya	46	7.320.188.098.904,00
Jumlah			163.155.322.341.863,00

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018

Penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2018) menemukan beberapa permasalahan dalam penatausahaan BMN yaitu aplikasi kurang informatif, dokumen rekaman tidak didukung oleh spesifikasi barang, inventarisasi aset belum dilakukan secara rutin, dan laporan BMN tidak dilengkapi dengan catatan tentang laporan properti negara (CalBMN). Kemudian Supit (2017) menemukan administrasi asset belum dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku karena adanya permasalahan dalam otoritas dan tanggung jawab barang. Gubali (2018) menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi BMN perlu diperbaiki dengan skor 73,68% dan pencatatan dengan SIMAK BMN dengan skor 85,71%.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan mengingat pentingnya pertanggungjawaban penatausahaan BMN, peneliti melakukan penelitian serupa dengan tujuan untuk menganalisa tingkat kepatuhan penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016, tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi positif terhadap penataan aset tetap BMN di Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia khususnya.

KAJIAN LITERATUR

Aset Tetap

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (PMK nomor 181/PMK.6/2016). PSAP 07 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. BMN dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu aset lancar berupa persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang meliputi aset pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan.

Penatausahaan BMN

Menurut PMK nomor 181/PMK.06/2016, penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Setiap Kementerian dan Lembaga (KL) wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan (Muindro, 2008). Dalam rangka melaksanakan SAI, KL perlu membentuk unit pelaksananya sesuai jenis transaksi yang diproses yaitu Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang (UAB). UAK mempunyai tugas memproses seluruh transaksi barang termasuk pelaksanaan penatausahaan BMN. Umumnya UAK terdiri dari:

- 1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
- 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah (UAPPB-W)
- 3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Eselon I (UAPPB-E1)
- 4. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)

Pembukuan

Sebelum diakui menjadi aset tetap dan dibukukan, sebuah barang perlu dilakukan identifikasi kriteria aset tetap yaitu antara lain:

- a. Berwujud
- b. Masa manfaat lebih dari 12 bulan
- c. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal
- d. Tujuan pengadaannya adalah untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah.

Inventarisasi

Inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/ legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labelling, pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset (Siregar, 2004).

PMK nomor 181/PMK.06/2016 mendefinisikan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN dengan maksud untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya baik yang berada dalam

penguasaan Kuasa Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi adalah kegiatan sinkronisasi data administrasi suatu barang dengan kondisi di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi serta keberadaannya.

Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang setiap semester dan tahunan dengan tujuan untuk menyajikan data dan informasi BMN hasil pembukuan dan inventarisasi secara akurat sebagai bahan penyusunan neraca Kementerian. Pelaporan dilakukan berdasarkan data yang dihasilkan dari kegiatan pembukuan pada aplikasi SIMAK BMN yaitu berupa:

- a. DBKP:
- b. Buku Barang;
- c. KIB;
- d. Dokumen inventarisasi BMN; dan
- e. Dokumen pembukuan lainnya.

Melalui data-data tersebut selanjutnya diolah menjadi laporan yang menyajikan informasi-informasi BMN secara rinci, jelas dan dapat dipahami melalui mekanisme pelaporan sebagai berikut:

- a. Setiap akhir periode semesteran dan tahunan satker harus menyusun LBKP
- b. Menyampaikan LBKP semesteran dan tahunan yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada pejabat unit akuntansi pelaksana penatausahaan level di atasnya yaitu UAPPB-W atau UAPPB-E1

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK BMN)


Kementerian/ Lembaga selaku entitas pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan setiap periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Setiap Kementerian/ Lembaga melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan dengan didasarkan pada Sistem Akuntansi Instansi seperti diatur dalam PMK nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan jenis transaksi yang diproses, SAI dibagi menjadi 2 subsistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi BMN (SABMN). Dalam rangka penerapan SABMN, Kementerian Keuangan selaku pembina pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat telah membuat aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK BMN). SIMAK BMN merupakan sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan mengurangi tingkat kesalahan manusia (Tri, 2019).

Kerangka Pemikiran

Melalui tertib pembukuan serta inventarisasi BMN secara berkala sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan dan pemborosan penggunaan BMN. Tertibnya pelaksanaan pembukuan dan inventarisasi akan berdampak terhadap kualitas Laporan Barang yang merupakan bagian dari

Laporan Keuangan. Akhirnya dengan tertib pengengelolaan BMN akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau *stakeholder* terhadap Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Dari uraian di atas, dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dijadikan konsep dasar dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Biro Keuangan Kementerian Perdagangan selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan beberapa UAPKPB di lingkungan satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih selama 6 (dua) bulan terhitung mulai bulan Februari sampai dengan Agustus 2019.

Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*. Teknik pengumpulan data dengan metode trianggulasi (mengumpulkan data dari berbagai sumber, Sugiono, 2014) dan analisis bersifat induktif. Sumber data berasal dari hasil interaksi peneliti dengan objek penelitian untuk selanjutnya dilakukan analisis agar dihasilkan sebuah kesimpulan. Pendekatan kualitatif deskriptif dilakukan untuk mengetahui fenomena dari temuan BPK terhadap pengelolaan BMN pada Kementerian Perdagangan selama tahun 2016 – 2018 khususnya pada Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Teknik trianggulasi yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan studi Pustaka dan penelitian lapangan.

Instrumen Penelitian

"Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument" (Bogdan dan Biklen, 1997). Artinya penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber langsung dari data dan peneliti itu adalah instrumen kunci. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pedoman Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan menanyakan beberapa poin terkait pelaksanaan subunsur penatausahaan BMN pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu pembukuan transaksi;
- 2) Efektivitas penggunaan aplikasi SIMAK BMN;
- 3) Ketersediaan dokumen kepemilikan BMN dan dokumen penunjukan penggunaan BMN;
- 4) Kelengkapan pencatatan terkait spesifikasi BMN;

- 5) Pembaharuan data BMN secara berkala;
- 6) Ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Kuasa Pengguna;
- 7) Kelengkapan penyajian Laporan Barang Kuasa Pengguna;
- 8) Pemahaman terhadap peraturan yang berlaku; dan
- 9) Kendala yang dihadapi.

b. Pedoman observasi

Observasi akan dilakukan dengan memperhatikan beberapa poin terkait pelaksanaan sub unsur penatausahaan BMN pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Keberadaan dan kondisi BMN di lapangan;
- 2) Kesiapan data; dan
- 3) Kegiatan penatausahaan BMN.

Metode Analisis Data

Setelah diperoleh data dan informasi yang memadai terkait pelaksanaan penatausahaan BMN pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis atas data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan penatausahaan BMN di Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dengan regulasi penatausahaan BMN yang berlaku yaitu PMK 181/PMK.06/2016.

Penatausahaan BMN yang tidak sesuai dengan aturan akan dianalisa penyebabnya. Rekomendasi berupa usulan perbaikan merupakan hasil analisa masalah yang ada untuk mewujudkan pelaksanaan penatausahaan BMN yang tertib sehingga menghasilkan informasi BMN yang handal dan akuntabel.

HASIL PENELITIAN

Analisis Pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016

Ruang lingkup penatausahaan BMN berdasarkan PMK nomor 181/PMK.06/2016, meliputi pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan atas semua barang yang diperoleh dari APBN serta dari perolehan lainnya yang sah.

Analisis Pelaksanaan Pembukuan BMN

Pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, pembukuan dilaksanakan oleh Sub Satker untuk selanjutnya dikompilasi oleh UAKPB. Berikut merupakan perbandingan pelaksanaan pembukuan BMN pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dengan PMK nomor 181/PMK.06/2016, yaitu:

1. Pasal 9 ayat (2) pembukuan BMN dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat BMN ke Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pelaksanaan pembukuan pada semua sub satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat barang pada aplikasi SIMAK BMN ketika dokumen sumber diterima. Dokumen sumber yang umumnya dijadikan dasar pencatatan umumnya berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Berita Acara Serah

Terima (BAST) BMN untuk barang yang perolehannya bukan berasal dari pembelian, Surat Keputusan Penghapusan BMN, hasil reviu APIP, jurnal koreksi BPK, dan lainnya.

Hasil analisis diperoleh bahwa pembukuan BMN pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan mendaftarkan dan mencatat semua BMN ke Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. BMN dalam penguasaan satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan sudah terdaftar dan tercatat sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang. Penggolongan asset dilakukan tidak hanya berdasarkan dokumen sumber tetapi juga berdasarkan hasil cek fisik barang.

2. Pasal 14 ayat (1) Pendaftaran dan pencatatan atas BMN dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN meliputi: penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN, dan penghapusan BMN.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan melalui petugas UAKPB sudah melakukan pencatatan atas kegiatan penggunaan BMN, pemindahtanganan BMN, serta Penghapusan BMN yaitu dengan melakukan perekaman dokumen pengelolaan berupa Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Penggunaan, Surat Persetujuan Pemindahtanganan, dan SK Penghapusan BMN pada aplikasi pengelolaan BMN yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

3. Tata cara pembukuan pada lampiran II, Satker bertugas membuat dan atau memutakhirkan KIB, DBR, dan DBL serta setiap akhir periode tahunan menginstruksikan Penanggung Jawab Ruang untuk melakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang berada di ruangan masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi pada aplikasi SIMAK BMN di Sub Satker, diketahui bahwa semua kendaraan dalam penguasaan satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan telah terdaftar dan tercatat pada KIB Alat Angkutan. Selain itu KIB untuk setiap kendaraan cukup informatif yaitu diisi secara lengkap termasuk untuk spesifikasi, tahun perolehan dan nama pengguna kendaraan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BMN, pemutakhiran data KIB rutin dilakukan oleh petugas BMN setiap terjadi perubahan pengguna kendaraan atau Pejabat Pengelola BMN.

Kemudian hasil observasi terhadap DBR dan DBL pada aplikasi SIMAK BMN Sub Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan masih banyak BMN yang belum tercatat pada DBR maupun DBL bahkan terdapat Sub satker yang sama sekali tidak memiliki DBR dan DBL pada aplikasi SIMAK BMN. Namun beberapa ruangan Sub Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan hampir semua ruangan telah memiliki DBR yang berisikan nama dan nomor urut barang pada ruangan tersebut walaupun tidak semua barang yang ada sesuai dengan DBR di ruangan tersebut.

4. Tata cara pembukuan pada lampiran II, secara rutin UAKPB bertugas membukukan dan mencatat PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya ke dalam Buku PNBP.

Pada sub satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan PNBP tidak rutin dihasilkan oleh satker yang tidak mempunyai BMN dijadikan objek sewa. PNBP pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan berasal dari kegiatan penjualan BMN yang telah dihapuskan melalui mekanisme penjualan (lelang).

Berdasarkan hasil analisa disimpulkan bahwa pembukuan PNBP belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun PNBP langsung disetorkan oleh pemenang lelang ke kas negara dengan kode billing khusus penjualan, sub satker selaku entitas pelaporan keuangan

perlu melakukan pembukuan dan pencatatan PNBP untuk selanjutnya dilaporkan secara berjenjang pada unit pelaksana penatausahaan Pengguna Barang.

5. Pasal 49, Pengguna Barang dan Pengelola Barang wajib menyimpan dokumen kepemilikan dan dokumen pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai hasil wawancara dengan petugas BMN sub satker, dokumen kepemilikan serta dokumen pengelolaan BMN umumnya disimpan oleh beberapa pihak. Seperti pada sub satker KPPI, penyimpanan dokumen kepemilikan dilakukan oleh bandahara dan dokumen pengelolaan BMN yang disimpan atau diarsipkan oleh bagian tata usaha pada lemari arsip.

Berbeda dengan KPPI, penyimpanan dokumen kepemilikan pada sub satker Biro Hukum dilakukan oleh banyak pihak yaitu dokumen kepemilikan disimpan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dokumen pengelolaan selain dokumen pengadaan disimpan oleh petugas BMN, dan dokumen pengadaan disimpan oleh masing-masing bagian yang melakukan pengadaan.

6. Tata cara pembukuan pada lampiran II, prosedur bulanan yang harus dilakukan adalah melakukan rekonsiliasi bersama UAKPA dalam rangka keakuratan dan akuntabilitas data transaksi BMN.

Pelaksanaan rekonsiliasi internal bersama UAKPA pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh petugas BMN UAKPB dan petugas SAIBA UAKPA. Rekonsiliasi dilakukan dengan mengirimkan file kirim berupa Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK BMN ke SAIBA, sehingga jika terdapat transaksi pengadaan yang belum diinput atau kesalahan penggunaan Mata Anggaran Kegiatan akan dapat diketahui dengan munculnya BMN belum diregister pada neraca percobaan Laporan Keuangan. Rekonsiliasi internal pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan umumnya dilaksanakan pada minggu pertama bulan berikutnya, setelah dipastikan bahwa semua transaksi telah dibukukan pada SIMAK BMN.

7. Menurut pasal 41 ayat (1), penyusutan dilakukan terhadap BMN berupa aset tetap, dan ayat (2) pelaksanaan lebih lanjut atas penyusutan dan amortisasi BMN mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penyusutan dan amortisasi BMN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BMN sub satker, pelaksanaan penyusutan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan sudah dilaksanakan setiap akhir periode semesteran melalui aplikasi SIMAK BMN. Perhitungan penyusutan aplikasi SIMAK BMN berpedoman pada PMK nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Proses penyusutan telah dilaksanakan setiap semester. File ADK di SIMAK dikirim ke SAIBA pada bulan Juni dan Desember tahun berjalan hanya dapat dilakukan bila BMN telah disusutkan.

Hasil analisis yang diperoleh adalah nilai yang dihasilkan dari proses penyusutan asset sudah sesuai dengan ketentuan berlaku. Nilai asset disusutkan berdasarkan nilai sisa manfaat ekonomi dan dilakukan setiap akhir periode.

Analisis Pelaksanaan Inventarisasi BMN

Berikut merupakan perbandingan pelaksanaan inventarisasi BMN pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dengan PMK nomor 181/PMK.06/2016, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Sementara itu pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, pelaksanaan inventarisasi terhadap aset tetap dilaksanakan serentak dengan satker pusat lain di lingkungan Kementerian Perdagangan pada tahun 2019. Pelaksanaan inventarisasi ini dilakukan oleh masing-masing UAPKPB pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dengan melakukan pengecekan fisik terhadap seluruh aset tetap yang ada dalam penguasaannya dan memisahkan BMN berdasarkan kategori kondisi BMN yaitu baik, rusak ringan dan rusak berat.

2. Tata cara inventarisasi BMN pada lampiran III, pelaporan dilakukan dengan menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dan Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) berikut lampirannya termasuk surat pernyataan kebenaran hasil inventarisasi yang disahkan oleh penanggung jawab UAKPB untuk selanjutnya disampaikan kepada UAPPB-E1 dengan tembusan ke KPKNL.

Sementara pelaporan hasil inventarisasi pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan sampai dengan akhir bulan Juli 2019 belum selesai dilakukan oleh petugas UAKPB. Beberapa sub satker baru menyelesaikan proses pengecekan dan menyerahkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) pada akhir bulan Juli 2019. Penyusunan laporan hasil inventarisasi oleh petugas UAKPB sampai pada tahap perekaman perubahan kondisi maupun keberadaan BMN berdasarkan KKI melalui aplikasi SIMAN untuk menghasilkan LHI.

Hasil analisis dari pelaksanaan pelaporan hasil inventarisasi BMN diperoleh bahwa pelaporan hasil inventarisasi BMN telah disusun secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memanfaatkan aplikasi SIMAN walaupun dimungkinkan LHI yang dihasilkan kurang informatif **karena tidak menyajikan lokasi keberadaan BMN.**

3. Tata cara inventarisasi BMN pada lampiran III, tindak lanjut dilakukan dengan membukukan dan mutakhirkan data hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh UAPB pada buku barang, KIB, DBR dan atau DBL, penempelan label permanen, mengajukan usulan penghapusan BMN dengan kondisi rusak berat, serta melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku atas barang yang tidak ditemukan.

Pelaksanaan tindak lanjut inventarisasi yang telah dilakukan oleh beberapa sub satker adalah pembukuan dan pemutakhiran hasil inventarisasi pada aplikasi SIMAK BMN serta penyusunan usulan penghapusan untuk BMN dengan kondisi rusak berat. Berdasarkan hasil wawancara, pembukuan dan pemutakhiran data baru dilaksanakan oleh beberapa sub satker karena pelaksanaan cek fisik baru selesai dilaksanakan dan faktor kesibukan pekerjaan diluar penatausahaan BMN.

Hasil analisa dari pelaksanaan tindak lanjut inventarisasi BMN pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan diperoleh bahwa tindak lanjut belum dilakukan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku karena pembukuan dan pemutakhiran hasil inventarisasi belum dilaksanakan oleh semua sub satker.

Berikut di bawah ini ringkasan perbandingan antara pelaksanaan inventarisasi BMN pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dengan PMK nomor 181/PMK.06/2016.

Analisis Pelaksanaan Pelaporan BMN

Pelaporan BMN merupakan proses akhir dalam kegiatan penatausahaan BMN, yang dilakukan dengan menyajikan data dan informasi BMN sesuai hasil kegiatan pembukuan dan inventarisasi BMN. Menurut pasal 22 ayat (2) Laporan Barang Kuasa Pengguna harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN) serta menurut pasal 23 ayat (2) UAKPB wajib menyampaikan LBKP kepada UAPPB-W atau UAPPB-E1 dan KPKNL.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan petugas BMN UAKPB, bahwa LBKP satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan telah disusun secara rutin setiap semester. Penyusunan laporan BMN mulai dilaksanakan setiap awal bulan Juli untuk periode semester 1 dan pada bulan Januari tahun berikutnya untuk periode semester 2 dan tahunan. Selain menyusun LBKP periode semesteran dan tahunan, UAKPB juga menyusun laporan audited yang telah mengakomodir hasil koreksi BPK atas penatausahaan BMN.

Berdasarkan hasil wawancara penyampaian LBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB selalu melewati tanggal batas penyampaian laporan yaitu tanggal 20 Juli untuk periode semester 1 dan tanggal 2 Februari untuk periode semester 2 dan tahunan. Hal ini disebabkan karena biasanya pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan BMN oleh APIP dilaksanakan mendekati hari penyampaian LBKP. Oleh karena itu penyampaian ke UAPPB-E1 baru dilakukan melalui aplikasi e-Rekon & LK.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan pelaporan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan disimpulkan bahwa pelaksanaan pelaporan BMN sudah sesuai peraturan yang berlaku. Meskipun penyampaian LBKP yang telah disahkan melebihi tanggal yang ditentukan tetapi satker telah menyampaikan ADK BMN melalui aplikasi e-Rekon & LK sebelum batas akhir penyampaian.

Analisa Efektifitas Penggunaan Aplikasi SIMAK BMN pada pelaksanaan Penatausahaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi (SIMAK) BMN merupakan aplikasi terkomputerisasi untuk menerapkan Sistem Akuntansi BMN (SABMN) dan bagian dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SIMAK BMN diharapkan mempermudah unit pelaksanaan penatausahaan melakukan pembukuan dan penyusunan laporan BMN. SIMAK BMN juga digunakan untuk menghasilkan informasi data awal dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi. Penerapan SIMAK BMN pada pelaksanaan penatausahaan BMN UAKPB ditujukan untuk menyederhanakan alur pembukuan dan meminimalisir terjadinya kesalahan pembukuan BMN.

Aktivitas pencatatan BMN di lingkungan satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan telah dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK BMN khususnya untuk mencatat arus masuk dan keluar BMN. Namun penggunaan aplikasi SIMAK BMN dalam pelaksanaan penatausahaan BMN belum dilaksanakan secara efektif dan optimal karena ada beberapa unit satker membuat DBR secara manual. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman petugas BMN terhadap beberapa fungsi menu pada aplikasi SIMAK BMN. Petugas cenderung memahami beberapa fungsi menu aplikasi tertentu saja seperti merekam perolehan dan penghapusan BMN, belum seluruh menu aplikasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas BMN diatas diketahui bahwa penerapan SIMAK BMN pada pelaksanaan penatausahaan BMN di lingkungan satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan belum sepenuhnya digunakan secara efektif. Hal ini terjadi antara lain karena kurangnya pemahaman petugas BMN terhadap fungsi menu aplikasi SIMAK BMN dan masih terdapat pembukuan asset dilakukan cara manual.

Analisa Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penatausahaan BMN Berdasarkan PMK No. 181/PMK.06/2016

Wawancara yang dilakukan dengan petugas BMN baik pada UAPKPB dan petugas BMN UAKPB diketahui bahwa pelaksanaan penatausahaan BMN ada yang belum sesuai dengan PMK No. 181/PMK.06/2016, disebabkan sebagai berikut antara lain:

- 1. Petugas yang melaksanakan penatausahaan BMN pada sub-sub satker masih dibebankan tugas lain diluar tugas sebagai pengelola BMN
- 2. Kurangnya pemahaman petugas BMN terhadap tugas yang harus dilakukan dalam penatausahaan BMN
- 3. Kurangnya pemahaman petugas BMN terhadap beberapa fungsi menu pada aplikasi SIMAK BMN.

Rangkap tugas petugas penatausahaan BMN dan kurangnya pemahaman petugas BMN terhadap tugasnya menandakan kurangnya komitmen organisasi dalam penatausahaan BMN. Pimpinan unit dan petugas perlu pemahaman lebih lanjut mengenai penatausahaan BMN. Saat ini pemahaman mengenai penatausahaan BMN terbatas pada transaksi masuk dan keluar BMN.

PENUTUP

Simpulan

Analisis penatausahaan BMN satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan mendapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan penatausahaan BMN berupa aset tetap pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan belum sepenuhnya sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dikarenakan pengawasan terhadap keberadaan BMN perlu ditingkatkan karena masih ditemukan beberapa aset tetap belum tercatat dalam DBR dan DBL, pemuktahiran kondisi BMN belum dilakukan secara periodic oleh beberapa sub satker sehingga informasi yang dihasilkan kurang handal, ada beberapa PNBP hasil pengelolaan BMN belum dicatat dalam pembukuan, penyimpanan dokumen kepemilikan dan pengelolaan BMN masih dilakukan banyak pihak karena belum adanya ketentuan yang mengatur tentang penyimpanan dokumen BMN selain tanah yang berpotensi hilang atau tidak dapat ditelusuri, pelabelan BMN belum dilakukan pada semua BMN terutama untuk BMN perolehan baru, pada beberapa sub satker tindak lanjut pelaksanaan inventarisasi belum dilaksanakan terutama untuk aset tetap yang tidak ditemukan (hilang), penyampaian LBKP yang telah disahkan oleh penanggung jawab UAKPB selalu melewati batas penyampaian.

Penerapan aplikasi SIMAK BMN pada pelaksanaan penatausahaan BMN di lingkungan satker Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan belum cukup efektif, karena pada beberapa sub satker pembuatan DBR dilakukan secara manual. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan sesuai dengan PMK nomor 181/PMK.06/2016 adalah berasal dari faktor internal yaitu sumber daya manusia (SDM).

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah observasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi belum dapat dilakukan secara optimal terlebih terkait prosedur tindak lanjut inventarisasi berupa pencatatan hasil inventarisasi pada aplikasi SIMAK BMN, penempelan label permanen, serta pelaksanaan tindak lanjut untuk barang rusak berat dan barang tidak ditemukan. Hal ini disebabkan karena pada saat penelitian berakhir, prosedur inventarisasi yang dilaksanakan oleh beberapa satker baru sampai tahap pengecekan fisik belum sampai tindak lanjut.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, saran yang dapat disampaikan untuk mengatasi kendala pelaksanaan dan meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan BMN adalah perlu adanya pembinaan lebih intensif terhadap sub satker terkait penggunaan aplikasi SIMAK BMN dan tugas penatausahaan BMN yang harus dilakukan sebagai UAPKPB, perlu disusunnya standar operasional prosedur (SOP) untuk mengatur penyimpanan dokumen kepemilikan sehingga pengamanan BMN dari sisi administrasi dapat terlaksana, perlu dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan selaku pembina pelaksanaan pengelolaan BMN Kementerian Pusat untuk menyelesaikan permasalahan barang tidak ditemukan (hilang) sehingga informasi BMN handal dan akuntabel, perlunya koordinasi dengan APIP agar pelaksanaan reviu terhadap laporan keuangan dan laporan BMN dilaksanakan sebelum tanggal penyampaian LBKP ke UAPPBE-1.

REFERENSI

- Amaliah, Tri H., Husain, Siti P., & Selvianti, Ni Wayan (2019). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi, 120-131
- Arimbi, D. C. (2019). Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Aset Tetap Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya)
- Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan. Mei 20, 2019. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2018/lkpp_2018_1559104799.pdf
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education*. Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Fakhrudin, Agus. (2016). *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Di Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember.
- Ferawati. (2012). Analisis Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Studi Kasus pada Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS". Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fitria, Rohmi. (2014). *Pengaruh Pengendalian Internal BMD terhadap Efektifitas Pengelolaan BMD*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Gubali, M., Tinangon, J., & Pusung, R. (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(3), 216-224.
- Hidayat, Muchtar. 2011. Manajemen Aset (Privat dan Publik). Yogyakarta: LaksBang.
- Hilman, Fairoza. (2013). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Kartikahadi, Hans & Sinaga, Rosita Uli dkk. (2012). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta:Salemba Empat.

- Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Nomor 181*. November 28, 2016. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/detail/pmk-nomor-181pmk062016
- Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Nomor 213*. Desember 31, 2013. http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pmk_213_13.pdf
- Khusnah, Basariyatul. (2017). Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muindro, R. (2008). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Mitra Wicana Media. Jakarta.
- Pemerintah RI, *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Nomor* 27. April 24, 2014. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf
- Pemerintah RI, *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara Nomor 71*. Januari 14, 2004. http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/UU%201%20%20%20-%202004%20-%20Perbendaharaan%20Negara.pdf Pemerintah *RI, Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71*. Oktober 22, 2010. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf
- Purhantara, Wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Puspitarini, Intan., Firmansyah, Amrie., & Handayani, Dian. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice, 2252-3936.
- Ramdany. 2017. Effectiveness of Internal Control, Good Governance and Accounting Information Quality on Budgetary Discipline. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 12, Issue 1 (April).ISSN 2289-1552
- Saragih, Risma (2017). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. Jurnal Administrasi Publik, 2548-7787.
- Satori, Djaman., & Komariah, Aan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Setiadi, I., Palampanga, A. M., & Yusnita, N. (2018). *Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala*. Jurnal Katalogis, 6, 10-20.
- Siregar, D. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta. Satyatama Graha Tara.
- Supit, P.T., Tinangon, J.J., & Mawikere, L.M. (2017). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Menurut PP NO. 27 Tahun 2014 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2),276-285.
- Widodo, Tri., & Dev, M. E. (2013). Efisiensi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues) (Doctoral dissertation, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada).